



Pengembangan Kode Etik sebagai Tenaga Kependidikan di Pondok Pesantren

Muhith Maulana¹, Astuti Darmiyanti²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 10 Januari 2023

Revised: 18 Januari 2023

Accepted: 29 Januari 2023

In line with these provisions, important principles in the employment profession as teachers at Islamic boarding schools must be upheld. In an effort to realize religious principles in life in the Islamic boarding school world, the role and function of enforcing the Code of Ethics as a profession that complies with regulations at Islamic boarding schools, is independent and responsible is important, in addition to Islamic educational institutions and the Al Islamic Boarding School Foundation. -Sincere. Through the educational services provided, the interests of Santriwan/Santriwati, including efforts to provide education in realizing their rights and obligations as teachers, can be realized. In the study of Islamic Religion, it is argued that apart from religious norms, there are also other norms that contribute to maintaining order in the world of Islamic boarding schools, which are called ethical norms. The ethical norms of various professional groups are formulated in the form of a professional code of ethics. Code of ethics are moral principles attached to a profession and arranged systematically. The professional code of ethics is a norm established and accepted by professional groups, which directs or gives instructions to its members how to act and at the same time guarantees the moral quality of the profession in the eyes of the public, students and other teaching staff. The general principles formulated in a profession will vary from one another. The code of ethics functions: As a means of social control, preventing interference from other parties, preventing misunderstandings and conflicts, as a control whether members of professional groups have fulfilled their obligations. The objectives are: Upholding the dignity of the profession, protecting and maintaining the welfare of the teachers, increasing the dedication of the teachers, improving the quality of the profession and organization, improving services, strengthening the organization, avoiding unfair competition, establishing close relationships with teachers, and setting standards. Teachers at Islamic boarding schools must comply with important norms in upholding the teachings of Islam, namely: humanity, fairness in teaching, propriety, honesty and carrying out the code of ethics as appropriate. But in practice sometimes it doesn't go well and even creates problems. In its application sometimes it experiences obstacles or obstacles. The discussion in this study is: Theoretical Framework: Grand theory: Ethical theory, Middle range theory: Balance theory, Applied theory: Justice theory; Ethics, morals, norms, laws and relationships; Professional code of ethics for teaching staff at Islamic boarding schools: Code of ethics and guidelines for caretakers of Islamic boarding schools, code of conduct for ustadz/ustadzah, professional code of ethics for other teaching staff at Islamic boarding schools, code of ethics for treasurer of Islamic boarding schools; Implementation of a good teaching profession and Obstacles or obstacles in implementing the professional code of ethics for Education staff at Islamic Boarding Schools. The method used is survey research. If a problem occurs regarding the implementation of the code of ethics, it should be resolved by taking into account the principles contained in the code of ethics.

Keywords: Code of Ethics, Teaching Staff, Islamic Boarding Schools

(*) Corresponding Author: 1910631120059@student.unsika.ac.id, astuti.darmiyanti@fai.unsika.ac.id

How to Cite: Maulana, M., & Darmiyanti, A. (2023). Pengembangan Kode Etik sebagai Tenaga Kependidikan di Pondok Pesantren. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(5), 386-392. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7752319>

PENDAHULUAN



Informasi kualifikasi tenaga pendidik dan pengajar di pondok pesantren mengacu pada UU 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren sebagai acuan dan rujukan kegiatan belajar mengajar. Pembicaraan tentang lembaga pendidikan tentunya tidak lepas dari tenaga pendidik, guru, staf lembaga termasuk tenaga administrasi, yang biasanya dipimpin oleh kepala tata usaha atau KTU (Adelia & Mitra, 2021; Aspi, & Syahrani, 2022; Muhammad & Erihadiana, 2021; Syahr, 2016).

Pesantren juga membutuhkan guru yang sering disebut ustadz atau ustadzah untuk mengajar guru maupun mengurus administrasi. Pasal 33 - 36 UU Pesantren mengatur urusan guru dan tenaga kependidikan, dimulai dari kualifikasi dan kualifikasi tenaga pendidik vokasi. Pasal 33 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren, kiai sebagai pendidik atau pengajar berperan sebagai penjaga budaya dan kekhasan pondok pesantren.

Keunikan di pondok pesantren berarti pengembangan karakter dan nilai-nilai Islami; Rahmatan lil'alamin; toleransi; keseimbangan; dan kaum moderat yang menganut nasionalisme berdasarkan Pancasila dan UUD ke-45 Republik Indonesia (Dahlan & Asiyah, 2019). Pasal 34 menyatakan bahwa guru muslim asrama pendidikan formal atau sering disebut guru Ustadz, Kiai, dan sebagainya wajib memenuhi kualifikasi dan kualifikasi pendidik profesional.

Peneliti tertarik untuk mengetahui tentang pengembangan kode etik sebagai tenaga kependidikan di Pondok Pesantren. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik tenaga kependidikan di Pondok Pesantren. Penelitian ini berkontribusi terhadap ilmu agama di pesantren dan informasi menjadi keunggulan sebuah pesantren.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penggunaan metode ini untuk menemukan hasil penelitian secara komprehensif (Karim & Wardani, 2022; Nurfitriani, dkk., 2022; Ramadhania, dkk., 2022). Melalui penerapan metode tersebut, peneliti berinteraksi dengan salah satu pengajar di Pondok Pesantren secara personal dan memperhatikan dengan seksama lingkungan Pondok Pesantren. Setelah melakukan pengamatan langsung, peneliti mengumpulkan data, menjelaskan data, dan mengolah serta menganalisis data.

Menurut Karim & Hartati (2022); Munawaroh, dkk., (2022) penelitian deskriptif bertujuan agar peneliti membuat penjelasan mendalam tentang skenario di lapangan saat melakukan penelitian. Sementara Arief Furchan (1992: 21) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tuturan atau tulisan dan tingkah laku yang dapat disaksikan dari orang (subjek) itu sendiri (Mahardika, 2018; Marini, 2010; Ningrum, 2016; Nong, dkk., 2021). Oleh karena itu, untuk mempermudah mengumpulkan data, peneliti melakukan interaksi sedekat mungkin dengan informan.

Sumber data merupakan tempat dimana peneliti dapat memperoleh informasi yang terpercaya untuk digunakan sebagai bahan kajian. Sesuai dengan judul yang dipilih yaitu "Pengembangan Kode Etik Tenaga Kependidikan Dalam Melayani Santriwan/Santriwati di Pondok Pesantren" terdapat banyak permasalahan tetapi peneliti hanya mengambil dua permasalahan yaitu: (1) tenaga kependidikan atau pengajar, data diambil dari tenaga pendidik melalui wawancara

tentang pemahaman terhadap kode etik yang telah ditetapkan; dan (2) informasi yang diperoleh melalui wawancara tentang layanan pengajaran yang diberikan tenaga kependidikan kepada Santriwan/Santriwati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Kode Etik Tenaga Kependidikan di Pondok Pesantren oleh Tenaga Kependidikan

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa tenaga Kependidikan di Pondok Pesantren Daerah Provinsi (xxx) cukup banyak tetapi yang aktif hanya 2-3 orang yaitu: Bpk. Zaenuri, Bpk. Hasan, dan Ibu. Zahrotul Wahilah. Mereka juga tenaga kependidikan yang sudah cukup lama di Pondok Pesantren. Wawancara yang dilakukan telah menarik beberapa kesimpulan tentang kode etik tenaga kependidikan.

Hasil dari wawancara dapat dikatakan bahwa Pondok Pesantren kurang memiliki rasa empati dari masyarakat sekitar karena cukup banyak masyarakat yang kontra terhadap adanya Pondok Pesantren. Banyaknya masyarakat yang kontra terhadap adanya Pondok Pesantren dikarenakan pemikiran awam mereka. Namun, tenaga pendidik bukan tidak mengetahui kode etik; dia sama sekali tidak memahaminya.

Untuk peningkatan reputasi Pondok pesantren dan tenaga kependidikannya agar saat ada yang berkunjung mereka merasa nyaman dengan kondisi Pondok Pesantren dan Pondok Pesantren Daerah Provinsi (xxx) harus lebih mengenal dan memahami kode etik tenaga kependidikan mengingat kesadaran tenaga pendidik Pondok Pesantren saat ini, guna meningkatkan reputasi Pondok Pesantren dan tenaga kependidikan serta memenuhi standar.

a. Mengapa Pengasuh dan Tenaga Kependidikan Di Pondok Pesantren Harus Peduli Kode Etik

1. Staf pengasuhan santri harus selalu hadir dalam setiap kegiatan yang diadakan di pesantren.
2. Staf pengasuhan santri siap menjadi qudwah hasanah dalam berkata, bersikap, berbuat, beribadah dan berpakaian.
3. Staf pengasuhan santri bijaksana dalam memutuskan berbagai hal.
4. Staf pengasuhan santri mendahulukan kepentingan serta program pesantren di- atas kepentingan pribadi atau kelompok.
5. Staf pengasuhan santri harus memperhatikan asas koordinasi, konsolidasi, konsultasi, dan evaluasi dalam segala hal agar tidak terjadi keputusan sepihak.
6. Staf pengasuhan santri harus selalu hadir dan ikut membina, mengarahkan dan melakukan pendampingan dalam segala kegiatan Pesantren.
7. Staf pengasuhan santri berani memberikan dedikasi dan loyalitas tinggi tanpa mengharan kompensasi materi berlebih.
8. Staf pengasuhan santri harus memberikan laporan, ide dan saran yang membangun demi kemajuan pesantren kepada pimpinan pesantren.
9. Staf pengasuhan santri memiliki tekad untuk 'menghidupi' pesantren tapi tidak mencari kehidupan dari pesantren.

Mengutip kata-kata Dr. Al-Ustadz. Ahmad Hidayatullah Zarkasyi, M.A. dalam pesan penasehat mingguan pengantar Khutbatul-Arsy, dia berkata:

“Apapun prestasimu, apapun IPKmu, apapun kondisimu, guru tetap sayang padamu; kami selalu memberikan ide, informasi, pengalaman; Kami selalu berusaha bersamamu sampai akhir. Ingat! Rahmat dan rahmat Allah SWT sangat besar,” tegasnya bahwa guru harus mendidik siswanya secara maksimal tanpa memandang kelebihan dan kekurangannya. Sebuah cerminan dari filosofi Pondok “Bondo Bahu Pikir Lek Butuh Sak Nyawane Pisa” beginilah seharusnya seorang guru berjuang. Dalam diri murid, Santri dan murid selalu memiliki banyak kekurangan, namun itu bukanlah alasan bagi guru untuk berhenti berjuang dan berjuang. Maka ingatlah: “Athoriqotu Ahammu minal maddah, wa mudarris ahammu mina athoriqoh wa ruhul mudharis ahammu min mudharis nafsahu”, Jiwa guru lebih utama daripada guru itu sendiri. Guru yang berjiwa mengajar adalah guru yang memiliki etika terhadap diri sendiri, lingkungan, orang lain bahkan etika terhadap siswanya sendiri. Perjuangan guru tidak berhenti pada metode yang digunakan guru untuk mendidik atau mengajar dari awal sampai sekarang. Tetapi bagaimana seorang guru dapat menyampaikan berkat dan rahmat Tuhan yang tak terukur dan tak terbatas kepada murid-muridnya? Oleh karena itu, para guru KMI dan fakultas UNIDA sering diingatkan agar guru berusaha seoptimal mungkin dalam proses pendidikan dan pengajaran, namun tidak meninggalkan faktor doa sebagai landasan ikhtiar. “Karena ilmu itu datangnya dari Allah, mintalah kepada Allah tentang keberhasilan anak didikmu,” demikian salah satu nasehat dan petunjuk guru.

Jiwa pendidik dan yang terdidik

Model pendidikan yang sarat dengan etika dan moralitas akan sulit dilaksanakan tanpa adanya etika yang dipupuk antara si terdidik dan si pendidik (Ahmad & Hodsay, 2020; Caterine, dkk., 2019; Jena, 2019; Octavia, 2019; Wijayanti, 2022). Kedua belah pihak harus memenuhi kewajibannya sebelum menuntut haknya. Siswa harus menghormati guru mereka sebelum mengklaim hak mereka untuk dicintai dan dihormati. Demikian pula jiwa seorang guru, seorang guru, tidak menuntut haknya untuk dihormati sampai ia menghormati dan mencintai muridnya. Namun apapun yang didasari niat ibadah, artinya tidak menuntut hak dan merasa enggan menunaikan kewajiban dengan alasan apapun, wallahu a'lam bishawab.

Tantangan yang Dihadapi Tenaga Kependidikan dalam Menerapkan Kode Etik Di Pondok Pesantren

Pendidikan di era teknologi informasi ini membutuhkan berbagai upaya kreatif untuk mengakselerasi derasnya arus informasi (Budiman, 2019; Habibi, 2021; Karim, dkk., 2021; Suparno, 2018). Pendidikan Islam berbasis dogma harus diterjemahkan secara kreatif agar tidak menjadi “hantu” generasi muda, dan ini merupakan tantangan besar bagi sebuah pesantren.

Menurut Minarti (2022); Suharto (2019); Suryadi (2018); Tantowi (2022); Zailani (2020), pendidikan Islam adalah pendidikan yang lebih ditujukan untuk meningkatkan sikap mental yang diwujudkan dalam tindakan, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan teoritis dan praktis orang lain. Pesantren, lembaga resmi pendidikan Islam di Indonesia, berperan penting dalam membangun pendidikan Indonesia seutuhnya.

Di era globalisasi, pendidikan Islam menghadapi banyak masalah seperti: (1) Relasi kekuasaan dan orientasi pendidikan Islam. (2) profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia. (3) topik kurikulum; dan (4) infrastruktur yang tidak mengimbangi sarana komunikasi. Dan pendidikan saat ini biasanya didasarkan pada kebutuhan pragmatis atau kebutuhan pasar, industri dan tempat kerja. Semangat pendidikan Islam sebagai basis budaya, moralitas dan gerakan sosial semakin memudar. Banyak guru dan instruktur masih belum memenuhi syarat dan oleh karena itu tidak mampu atau tidak mau memberikan dan memberikan pelatihan yang memadai, sangat berkualitas dan pas. Dalam realitas sejarah, perkembangan kurikulum pendidikan Islam mengalami pergeseran paradigma, meskipun paradigma sebelumnya tetap dipertahankan. Di Indonesia, pendidikan secara etimologis diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagai “tarbiyah” dengan kata kerja “rabba” yang berarti “memberi makan, melatih, memelihara”.

KESIMPULAN

Terlaksananya kegiatan Pengajaran Tenaga Kependidikan Pondok Pesantren ini telah banyak memberikan pengalaman dan pengetahuan baru kepada Santriwan/santriwati dalam mengajarkan Ilmu Pendidikan Agama. Pengelolaan tersebar mulai dari praktik mengajar, bersosialisasi dengan lingkungan Pondok Pesantren yaitu dengan pengalaman sebagai seorang Ustadz/Ustadzah khususnya hingga membentuk kepribadian sebagai seorang Santriwan/Santriwati yang Berakhlak. Berbagai program pengajaran yang telah direncanakan maupun program mengajar yang bersifat deskriptif/kualitatif telah dilaksanakan. Hal ini tentunya tidak lepas dari dukungan dan kerjasama semua pihak pengurus Pondok Pesantren.

Berdasarkan kesimpulan diatas, seorang tenaga kependidikan harus mampu menjunjung tinggi kode etik kemanapun dia pergi selama dia berada dalam batas-batas Pondok Pesantren. Seorang tenaga kependidikan harus dapat mengamalkan Ilmu yang ia punya untuk mengajarkan kepada Santriwan/Santriwati dan agar bisa membantu meringankan beban Pengasuh Pondok Pesantren seperti ikut andil dalam proses pengajaran dan melaksanakan berbagai aturan yang ada di dalam Lembaga Pondok Pesantren

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, I., & Mitra, O. (2021). Permasalahan Pendidikan Islam di Lembaga Pendidikan Madrasah. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01), 32-45.
- Ahmad, S., & Hodsay, Z. (2020). *Profesi kependidikan dan keguruan*. Deepublish.
- Aspi, M., & Syahrani, S. (2022). Profesional Guru Dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi Pendidikan. *Adiba: Journal of Education*, 2(1), 64-73.
- Budiman, M. (2019). Pergeseran Pendidikan di Era Disrupsi (Study Kasus Tentang Rumah Belajar). In *Annual Conference on Madrasah Teacher* (Vol. 2).

- Caterine, W., Budiana, N., & Indrowaty, S. A. (2019). *Etika Profesi Pendidikan Generasi Milenial 4.0*. Universitas Brawijaya Press.
- Dahlan, M., & Asiyah, A. (2019). Nalar Islam Kebangsaan Lukman Hakim Saifuddin.
- Habibi, M. M. (2021). *Strategi kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Jena, Y. (2019). Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia dari Perspektif Etika Kepedulian. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 12(2), 183-195.
- Karim, A. A., Firdaus, M. Y., Dewi, R. K., Yuliani, Y., & Hartati, D. (2021). Pemanfaatan Metode Impresif Terhadap Proses Pengembangan Karakter Siswa. *SeBaSa*, 4(2), 152-166.
- Karim, A. A., & Hartati, D. (2022). Peristiwa Literasi dalam Novel "Di Tanah Lada" Karya Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie dan "Merakit Kapal" Karya Shion Miura. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(4), 949-966.
- Karim, A. A., & Wardani, A.I. (2022). Pemanfaatan Teks Drama Sebagai Penanaman Karakter Pada Kelas Hybrid. Seminar Nasional 2022 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1, 242-250.
- Mahardika, D. A. (2018). *TA: Penyutradaraan Dan Director Of Photography dalam Produksi Film Pendek Fiksi Drama Tentang Agoraphobia Berjudul "Agora"* (Doctoral dissertation, Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya).
- Marini, E. (2010). *Analisis stilistika novel laskar pelangi karya Andrea Hirata* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Minarti, S. (2022). *Ilmu Pendidikan Islam: Fakta teoretis-filosofis dan aplikatif-normatif*. Amzah.
- Muhammad, M. A., & Erihadiana, M. (2021). Manajemen Sumberdaya Manusia Dalam Pengembangan Kompetensi Guru. *Thawalib/ Jurnal Kependidikan Islam*, 2(1), 1-16.
- Munawaroh, S., Karim, A. A., & Setiawan, H. (2022). Senyapan dan Selip Lidah dalam Acara Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang 2020. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 2306-2315.
- Ningrum, N. N. (2016). *Pengaruh kemampuan bahasa Arab terhadap prestasi belajar Al-Quran Hadits siswa SMP Tahfidz Al-Amien Prenduan Sumenep* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Nong, H., Ferdianto, A., Kiu, H., & Abut, E. Y. (2021). Tradisi Roit Alan di Desa Nita Kloang Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. *PROLITERA: Jurnal penelitian pendidikan, bahasa, sastra, dan budaya*, 4(2), 69-86.
- Nurfitriani, A. I., Karim, A. A., Hartati, D., & Pratiwi, W. D. (2022). Dokumentasi Sosial dalam Kumpulan Cerita Pendek# ProsaDiRumahAja. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1315-1322.
- Octavia, S. A. (2019). *Sikap dan kinerja guru profesional*. Deepublish.

- Ramadhania, A. D., Karim, A. A., Wardani, A. I., Ismawati, I., & Zackyan, B. C. (2022). Revitalisasi Sasakala Kaliwedi ke dalam Komik sebagai Upaya Konservasi Cerita Rakyat Karawang. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(3), 3638-3651.
- Suharto, B. (2019). Islam Profetik: Misi Profetik Pesantren Sebagai Sumber Daya Ummat. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 96-114.
- Suparno, S. (2018). Problematika dan Tantangan Pendidikan Pondok Pesantren di Era Informasi. *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 11(1), 79-90.
- Suryadi, R. A. (2018). *Ilmu Pendidikan Islam*. Deepublish.
- Syahr, Z. H. A. (2016). Membentuk Madrasah Diniyah Sebagai Alternatif Lembaga Pendidikan Elite Muslim Bagi Masyarakat. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 3(1), 47-65.
- Tantowi, H. A. (2022). *Pendidikan Islam di era transformasi global*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- Wijayanti, Z. A. I. (2022). Peranan Pendidikan Moral Dan Kontrol Diri Lawrence Kohlberg Dalam Penanggulangan Anarkhisme Remaja. *INSPIRASI (Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam)*, 6(2), 121-139.
- Zailani, Z. (2020). BUKU (Ilmu Pendidikan Islam). *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*.